

POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN LAUT YANG IDEAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

(Ideal Sea Institutional Politics of Law in Order to Reach Indonesia as Global Maritime Nexus)

Bramanda Sajiwo Santoso

Magister Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran

Jl. Dipati Ukur No. 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat

e-mail: bramanda22001@mail.unpad.ac.id

Ahmad Hafit Fadholi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan

Jl. Jenderal Sudirman, KM. 3,5, 20 Ilir D. IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan

e-mail: ahmadhafit.ah@gmail.com

Abstrak

Keberadaan kelembagaan laut Indonesia sebagai negara kepulauan masih belum optimal yang dibuktikan dengan masih adanya permasalahan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah laut antara lain perdagangan obat terlarang, penyelundupan dan perdagangan manusia, perampokan terhadap kapal, dan kegiatan ilegal. Permasalahan tersebut disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum di laut dan hal ini dipicu oleh lemahnya politik hukum kelembagaan laut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan teknik kualitatif. Pengaturan politik hukum kelembagaan laut di Indonesia masih lemah yang dibuktikan dari belum ditindaklanjutinya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta masih terlalu banyaknya lembaga yang kewenangannya tumpang tindih dalam bidang kelautan. Poros maritim dunia merupakan visi Indonesia sebagai negara maritim yang mampu memberi kontribusi positif sesuai dengan kepentingan nasional. Politik hukum yang ideal dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dilaksanakan melalui 5 bentuk kedaulatan yaitu kedaulatan budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim yang dapat dikoordinasikan oleh 4 Kementerian Koordinator serta Badan Keamanan Laut.

Kata kunci: negara kepulauan, politik hukum, kelembagaan laut, poros maritim dunia, kedaulatan

Abstract

The existence of Indonesia's sea institutions as archipelago state is still suboptimal, evidenced by ongoing issues of criminal activities in sea areas, including illegal drug trade, human trafficking, ship robberies, and illegal activities. These problems stem from the lack of coordination among law enforcement agencies at sea, which is triggered by the weak of sea institutional politics of law. This research employs normative legal research with a qualitative approach. The regulation of sea institutional politics of law in Indonesia are still weak, as indicated by the lack of follow-up on the implementing regulations of Law Number 32 of 2014. Additionally, there is an excessive overlap of authorities among various sea-related institutions. The Global Maritime Nexus (GMN) is Indonesia's vision as a maritime nation capable of making positive contributions aligned with national interests. The ideal sea institutional politics of law to realize Indonesia as a GMN involves five forms of sovereignty: maritime cultural, maritime economic, maritime connectivity, maritime diplomacy, and maritime security. These aspects can be coordinated by four Coordinating Ministries and the Maritime Security Agency (Badan Keamanan Laut).

Keywords : archipelago state, politics of law, sea institutions, global maritime nexus, sovereignty

A. Pendahuluan

Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan mendapat legitimasi yuridis melalui keberadaan Bab IXA Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Pengaturan pada Bab IXA Pasal 25 UUD 1945 tersebut sejalan dengan fakta yang terdapat di lapangan. Pencatatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 menjelaskan bahwa jumlah pulau di Indonesia sebanyak 16.766 pulau dengan luas wilayah 1.916.906,77 Km².¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia juga mencatat Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia sepanjang 95.181 Km dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia.² Indonesia sebagai negara kepulauan atau dikenal juga sebagai *Archipelagic State*³ tentunya wajib memanfaatkan potensi laut tersebut dengan memaksimalkan fungsinya.

Perkembangan zaman dalam memasuki abad ke-20 menjelaskan bahwa laut memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar sumber makanan atau sebagai jalan raya

perdagangan. Keberadaan fungsi laut telah meningkat dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan alam tersebut, baik di permukaan maupun di dasar atau di dalam laut.⁴ Apabila hal ini dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang pada konstitusi khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, keberadaan laut menjadi semakin krusial dalam usaha kedaulatan negara untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya. Salah satu usaha dalam mewujudkan hal tersebut adalah menghadirkan kelembagaan laut yang kuat. Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan yang mendasari pemikiran ini. Pertama, pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan menjelaskan bahwa hukum menyangkut keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, serta meliputi lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁵ Hal ini berarti pada prinsipnya lembaga dalam konteks ini kelembagaan laut memiliki peran penting dalam perspektif teori hukum pembangunan. Kedua, teori hukum dan kekuasaan sebagaimana

¹ Indikator Badan Pusat Statistik, “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2021,” Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/UFpWMmJZOVZIZTjnc1pXaHhD-V1hPQT09/da_01/1 (diakses 2 November 2023).

² Lily Aprilya Pregiawati, “Laut Masa depan Bangsa, Mari Jaga Bersama”, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Indonesia, <https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-mari-jaga-bersama> (diakses 3 November 2023).

³ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 105.

⁴ Frans Lidkadja, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 81.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 11.

disampaikan Van Doorn yang dikuatkan oleh R.J. Mokken⁶ menjelaskan bahwa kekuasaan adalah kemampuan dari pelaku (seseorang/kelompok/Lembaga) untuk menetapkan secara mutlak atau mengubah (seluruhnya atau sebagiannya) alternatif bertindak bagi pelaku lainnya. Berdasarkan 2 (dua) pemikiran ini terlihat bahwa keberadaan lembaga berpengaruh terhadap kekuasaan yang pada akhirnya dapat membuat pelaku-pelaku atau pada konteks ini rakyat atau pihak negara lain bertindak atau tidak bertindak sebagaimana yang diharapkan.

Meskipun demikian, keberadaan kelembagaan laut Indonesia masih bermasalah. Pada bidang perikanan misalnya, Laporan kumpulan *Non Governmental Organization* (NGO) dan berbagai pihak antara lain Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Yayasan Baruna Nusantara, dan Hukumonline pada tahun 2019⁷ mencatat adanya pemetaan hukum dan kelembagaan bidang perikanan yang masih tercerai-berai meski saling berhubungan serta sulitnya untuk mengarahkan berbagai kelembagaan tersebut. Dari segi penegakan hukum, Arie Afriansyah⁸ menjelaskan terdapat berbagai permasalahan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah laut Indonesia seperti perdagangan obat terlarang, penyelundupan dan perdagangan manusia, perampokan terhadap kapal, dan kegiatan ilegal. Berbagai permasalahan tersebut mengarah pada adanya garis besar temuan fragmentasi aturan hukum di wilayah laut,

lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum di laut, dan keluhan pengguna laut atas banyaknya instansi penegakan hukum di laut.⁹ Berbagai permasalahan dan temuan tersebut pada dasarnya dipicu oleh lemahnya politik hukum kelembagaan laut di Indonesia.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) yang merupakan Bab Tata Kelola dan Kelembagaan Laut pada dasarnya mengatur politik hukum secara umum melalui pengaturan pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut (Pasal 69 ayat (1) UU Kelautan) yang meliputi berbagai upaya (Pasal 69 ayat 2 dan 3 UU Kelautan) dan ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 69 ayat 4 UU Kelautan). Anehnya setelah hampir 10 tahun sejak keberadaan UU Kelautan, Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan pasal dalam *uu aquo* belum ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Perpres KKI) dalam lampirannya juga tidak mengatur mengenai arah kelembagaan laut Indonesia. Padahal, Perpres *a quo* seharusnya menjadi *guideline* dalam melakukan pengelolaan laut secara optimal untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagaimana tujuan dalam konsiderannya. Lemahnya politik hukum dalam mengatur bagaimana arah kelembagaan laut menurut hemat penulis merupakan cikal bakal berbagai

⁶ Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm. 20.

⁷ PSHK, et al., "Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia", *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Kerangka-Hukum-dan-Tata-Lembaga-Sektor-Perikanan-Laporan-Final-PSHK-2019.pdf> (diakses 26 Oktober 2023).

⁸ Arie Afriansyah, "Sinergi Kelembagaan Dalam Tata Kelola Keamanan Laut," *Media Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/opini/345426/sinergi-kelembagaan-dalam-tata-kelola-keamanan-laut> (diakses 1 November 2023).

⁹ *Ibid.*

permasalahan yang ada sehingga arah pengaturan kelembagaan laut di Indonesia menjadi tidak jelas. Padahal, keberadaan Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan menasbihkan diri sebagai poros maritim dunia tentunya membutuhkan politik hukum kelembagaan laut yang kuat.

Penulis membatasi analisis dan pembahasan dalam penelitian ini pada kelembagaan laut sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Kelautan. Sementara itu, pembahasan mengenai poros maritim dunia didasarkan pada konsep yang telah diatur dalam Perpres KKI, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 (Perpres RA-KKI).

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang hendak diteliti dan dipaparkan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana *status quo* pengaturan politik hukum kelembagaan laut di Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum kelembagaan laut yang ideal dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia?

B. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*methodos*" atau dari kata lain "*methodus*" yang berarti upaya untuk mencari pengetahuan,¹⁰ sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*research*" yang

berarti penelitian atau penyidikan yang dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberi jawaban terhadap permasalahan.¹¹ Penelitian ini merupakan bentuk *legal research* atau penelitian hukum, yakni kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang memiliki tujuan guna mempelajari gejala hukum dengan mengkaji dan mempelajari secara mendalam.¹² Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹³ Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data merupakan teknik yang dilakukan untuk melakukan analisa dan penelaahan terhadap data maupun informasi yang terkumpul agar dapat digunakan dalam pemecahan masalah suatu penelitian.¹⁴ Data yang telah dianalisis kemudian disimpulkan secara deduktif yang menyimpulkan melalui pembahasan umum menuju pembahasan khusus.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Politik Hukum Kelembagaan Laut di Indonesia

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 19.

¹¹ Bakry Nazar, *Tuntutan Praktis Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 2.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 39.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

¹⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

ini mencerminkan cara pandang dalam bernegara bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dikelola untuk kepentingan bersama. Pasal tersebut juga telah memberikan kewenangan yang bersifat atributif kepada “Negara” sebagai subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam.¹⁵ Hal ini berimplikasi bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah berwenang untuk mengatur, mengelola, menata, dan mengendalikan pemanfaatan, penggunaan, dan peruntukan sumber daya alam.¹⁶

Pasal 33 UUD 1945 ini yang juga dijadikan dasar dan pijakan dalam disusunnya UU Kelautan. Hal tersebut tercermin dari Penjelasan Umum UU Kelautan bahwa laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.¹⁷ Dengan wilayah laut Indonesia yang sangat luas, pelaksanaan dan implementasi dalam pembangunan kelautan hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan belum adanya pengaturan komprehensif yang mengatur keterpaduan dalam berbagai kepentingan sektor di wilayah Laut.¹⁸ Oleh karena itu, pasca diundangkannya UU Kelautan diharapkan akan mampu mewujudkan apa yang menjadi visi, misi, dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang telah tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

Sebagaimana telah disampaikan pada bab pendahuluan, bahwa dalam Pasal 69 UU Kelautan telah mengatur bab tersendiri mengenai tata kelola dan kelembagaan laut sebagai bagian dari ruang lingkup undang-undang tersebut. Dalam ketentuan tersebut, kebijakan tata Kelola dan kelembagaan laut meliputi rencana pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan serta sistem perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pembangunan Kelautan yang efektif dan efisien.¹⁹ Lebih lanjut, dalam menyusun kebijakan tata Kelola dan kelembagaan laut Pemerintah melakukan penataan hukum laut dalam suatu sistem hukum nasional, baik melalui aspek publik maupun aspek perdata dengan memperhatikan hukum internasional.²⁰ Selanjutnya, dalam Pasal 69 ayat (4) menjelaskan bahwa kebijakan tata Kelola dan kelembagaan Laut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut.

Sebelum mencermati dan menelaah khusus dalam ruang lingkup tata Kelola dan kelembagaan laut, penulis akan mengidentifikasi ketentuan dalam UU Kelautan yang memberikan delegasi dan dasar kewenangan kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya serta tindak lanjut dalam pengaturannya. Adapun hal tersebut dijelaskan dan diidentifikasi dalam tabel sebagai berikut:

¹⁵ Suryanto Edi Wibowo, “Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 12, Nomor 4, Tahun 2015, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

¹⁸ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

¹⁹ Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

²⁰ Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Tabel Identifikasi Pasal dan Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan dalam UU Kelautan

Pasal	Materi Muatan	Tindak Lanjut	Keterangan
Pasal 13 ayat (4)	Ketentuan mengenai Kebijakan Pembangunan Kelautan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	Sudah ditindaklanjuti
Pasal 27 ayat (5)	Ketentuan mengenai Industri Maritim dan Jasa Maritim diatur dalam Peraturan Pemerintah	-	Belum Ditindaklanjuti
Pasal 32 ayat (5)	Ketentuan mengenai Kriteria, Persyaratan, dan Mekanisme Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan di Laut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut	Sudah ditindaklanjuti
Pasal 36 ayat (5)	Ketentuan mengenai Kebijakan Budaya Bahari akan diatur dalam Peraturan Pemerintah	-	Belum ditindaklanjuti
Pasal 38 ayat (2)	Ketentuan mengenai Pusat Fasilitas Kelautan, serta Tugas, Kewenangannya, dan Pembiayaannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah	-	Belum ditindaklanjuti
Pasal 43 ayat (5)	Ketentuan Perencanaan Laut yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Sudah ditindaklanjuti
Pasal 47 ayat (4)	Ketentuan Izin Lokasi di Laut yang berada di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi serta Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif akan diatur dengan Peraturan Pemerintah	-	Belum ditindaklanjuti
Pasal 67	Ketentuan Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Personel Badan Keamanan Laut akan diatur dengan Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut	Sudah ditindaklanjuti
Pasal 69 ayat (4)	Ketentuan mengenai Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah	-	Belum ditindaklanjuti
Pasal 70 ayat (5)	Ketentuan mengenai Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kelautan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah	-	Belum ditindaklanjuti

*diolah oleh penulis

Berdasarkan identifikasi tersebut di atas, dapat terlihat bahwa dalam UU Kelautan terdapat 10 (sepuluh) delegasi untuk menetapkan peraturan perundang-undangan baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Hasilnya, 4 (empat) peraturan perundang-undangan turunan sudah ditindaklanjuti dan 6 (enam) peraturan perundang-undangan turunan belum ditindaklanjuti, termasuk juga pengaturan mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut. Dalam sistem hukum dan kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia, keberadaan peraturan turunan dalam hal ini Peraturan Pemerintah menjadi penting. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah memiliki materi muatan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.²¹ Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan arah pengaturan, politik hukum, serta cara pandang bangsa Indonesia ini mengenai visi dan misi Kelautan Indonesia kedepannya.

Arah kebijakan dan pembangunan hukum nasional yang akan dicapai perlu diwujudkan melalui politik hukum yang jelas. Politik hukum merupakan arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan

negara, atau dengan kata lain merupakan upaya atau tujuan untuk menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.²² Politik hukum juga dapat dimaknai sebagai kebijaksanaan dari negara dengan perantaraan badan badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²³

Agar politik hukum dalam peraturan perundang-undangan tetap dalam kerangka implementasi UUD 1945 maka harus selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sehingga cita-cita pembentukan dan tujuan negara harus dijadikan alas dan arah dalam setiap penyusunan program pembentukan dan pembahasan peraturan perundang-undangan.²⁴ Politik hukum memiliki 2 (dua) fungsi idelogis. Pertama, politik hukum memberi titik tolak dan dasar bagi tatanan sistem hukum dalam mengelola berbagai permasalahan pada berbagai sektor untuk dapat mencapai tujuan bersama. Kedua, politik hukum akan memberikan arahan dan menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki hukum itu sendiri untuk mewujudkan tujuan bersama, sesuai dengan cita-cita hukum.²⁵ Oleh karena itu, pelaksanaan politik hukum melalui pembaharuan hukum harus membawa kemajuan, melindungi seluruh tumpah darah, dan mensejahterakan seluruh warga negara

²¹ Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 15-16.

²³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 93.

²⁴ Andi Mattalatta, "Politik Hukum Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 4, Desember 2009, hlm. 57.

²⁵ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 4-5.

sehingga mewujudkan tujuan bernegara yakni *welfare rechtsstaat*.²⁶

Politik hukum Indonesia dalam kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut belum dilakukan pengaturannya secara komprehensif. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut Pasal 69 UU Kelautan. Dengan belum ditindaklanjuti peraturan turunan tersebut menyebabkan arah dan tujuan pengaturan kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut yang belum memiliki arah politik hukum yang jelas. Dalam perkembangannya, terdapat Perpres KKI yang ditetapkan dan berisi materi muatan mengenai kebijakan kelautan Indonesia, yakni meliputi Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.²⁷ Peraturan Presiden ini dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut UU Kelautan meskipun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.²⁸ Dalam Perpres KKI, kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien. Hal ini diperlukan dalam mewujudkan sinkronisasi dan implementasi efektif di berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan regional yang harus selaras

dengan aturan internasional di bidang kelautan dan kemaritiman.

Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bahwa terdapat 24 undang-undang dan 2 peraturan pemerintah di bidang kelautan yang saling tumpang tindih dengan peraturan lainnya sehingga diperlukan undang-undang atau cukup dengan peraturan pemerintah dengan metode *omnibus law* untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih regulasi di bidang kelautan.²⁹ Oleh karena itu, terdapat 3 (tiga) program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan tata kelola kelautan, yaitu penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan, implementasi hukum internasional di bidang kelautan sesuai dengan kepentingan nasional, dan pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.³⁰

Perkembangan selanjutnya, terdapat Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 (Perpres RA-KKI 2021-2025) yang merupakan kelanjutan secara terpadu dan kesinambungan dengan Perpres KKI. Melalui ketentuan tersebut diatur bahwa Penguatan tata kelola dan kelembagaan laut di tingkat nasional perlu berlanjut di

²⁶ Andi Mattalatta, *Loc. Cit.*

²⁷ Lihat Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

²⁸ Tidak tegas diperintahkan pembentukannya, artinya dalam UU Kelautan tidak memerintahkan dan mendelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Presiden. Selain itu, dalam konsiderans Peraturan Presiden tersebut didasarkan pada 2 (dua) hal, meliputi: (1) Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan; dan (2) Pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan dalam upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

²⁹ Dian Erika Nugraheny dan Fabian Januarius Kuwado, "Mahfud MD : Ada 24 UU Bidang Kelautan yang Tumpang Tindih", Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/07/12572021/mahfud-md-ada-24-uu-bidang-kelautan-yang-tumpang-tindih> (diakses pada 2 November 2023).

³⁰ Lihat Butir 5.3 Tata Kelola dan Kelembagaan Laut dalam Bab V Pilar-Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

antaranya guna mendukung penyelenggaraan tata ruang dan/atau rencana zonasi, dan penguatan daya saing untuk pertumbuhan industri maritim. Sementara itu, di tingkat regional dan internasional, tata kelola dan kelembagaan laut terus diperkuat dalam hal penanganan *IUU Fishing*, pembentukan norma hukum internasional melawan kejahatan perikanan, serta penyelarasan peraturan perundang-undangan terkait zona tambahan, landas kontinen, dan partisipasi Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional.

Kebijakan Tata Kelola dan Kelembagaan Laut sebagaimana telah diatur dalam 2 (dua) Peraturan Presiden tersebut masih terasa lemah dan belum mengatur secara komprehensif. Apabila merujuk dan mendasarkan pada Pasal 69 UU Kelautan, maka terdapat 3 (tiga) hal penting yang berkaitan dengan politik hukum dalam kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut. Pertama, terdapat 2 (dua) unsur penting dalam Kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut, yaitu (a) rencana pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan (b) sistem perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pembangunan Kelautan yang efektif dan efisien.³¹ Peraturan Presiden *a quo* belum dapat menggambarkan secara komprehensif mekanisme perencanaan hingga sistem evaluasi tata kelola kelautan, termasuk juga pengaturan kelembagaan laut di Indonesia.

Kedua, dalam menyusun kebijakan tata Kelola dan kelembagaan laut, pemerintah melakukan penataan hukum laut dalam suatu sistem hukum nasional, baik melalui aspek publik maupun aspek perdata dengan

memperhatikan hukum internasional.³² Peraturan Presiden tersebut belum mampu menjawab permasalahan dan problematika tumpangtindih regulasi baik di tingkat Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Peraturan Presiden tersebut juga belum memperlihatkan arah politik hukum bangsa Indonesia pada bidang kelautan secara komprehensif, khususnya dalam hal penataan regulasi dan hukum.

Ketiga, kebijakan tata Kelola dan kelembagaan laut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.³³ Sampai dengan saat ini, belum ada Peraturan Pemerintah yang memiliki materi muatan mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut. Artinya, terdapat kekosongan hukum dalam menjalankan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Pengaturan mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut sejauh ini hanya sebatas diatur dalam Perpres KKI dan Perpres RA-KKI 2021-2024. Selain itu, tidak dijabarkan dan dijelaskan secara terperinci dalam Lampiran Perpres KKI mengenai kebijakan dalam kelembagaan laut sehingga terkesan politik hukum yang masih lemah dan belum terarah.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis menilai bahwa pengaturan politik hukum kelembagaan laut masih belum diatur secara terarah dan komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang kuat dan memadai berupa Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Pasal 69 UU Kelautan. Indonesia sebagai negara kepulauan tentu harus didukung dengan

³¹ Lihat Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

³² Lihat Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

³³ Lihat Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

pengaturan dan instrumen hukum sebagai landasan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Melalui politik hukum yang terarah, maka diharapkan akan mampu mewujudkan kelembagaan laut yang ideal dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

2. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Politik hukum nasional bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, namun dalam prakteknya hukum seringkali menjadi kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga mengubah cara pandang orang bahwa hukum sama dengan kekuasaan.³⁴ Keterkaitan antara politik hukum dan tujuan bernegara dapat terlihat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang keduanya merupakan arah kebijakan politik penguasa dan badan-badan administrasi untuk mencapai tujuan negara sehingga hal tersebut menjadi standar dan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada untuk tercapainya tujuan negara.³⁵

Salah satu gagasan dalam politik hukum di sektor kelautan adalah dengan adanya konsep poros maritim dunia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo pada saat debat putaran ketiga Calon Presiden RI pada 22 Juni 2014. Selain itu, konsep Poros Maritim Dunia juga telah berkumandang pada Forum

Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (*East Asia Summit*) di Naypyidaw, Myanmar yakni pada Kamis 13 November 2014.³⁶ Gagasan dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia muncul dengan adanya 2 (dua) latar belakang.³⁷ Latar belakang pertama, Konsep Poros Maritim Dunia memiliki keterkaitan historis dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, Wawasan Nusantara, dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang diratifikasi Indonesia. Latar belakang kedua, dengan ditetapkannya konsep Poros Maritim Dunia maka harus dapat menjadikan sebagai sumber kekuatan negara di abad 21 yang sejalan dengan bergesernya tatanan dunia dengan menguaknya peran aktor non-negara, serta tersingkirnya konsep *balance of power* Morgenthau yang lahir pasca Perjanjian Westphalia. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka terdapat 5 (lima) pilar utama:³⁸

1. Budaya Maritim, yaitu dilakukan dengan membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim.
2. Ekonomi maritim, yaitu mengelola dan sekaligus melestarikan sumber daya maritim bangsa.
3. Konektivitas maritim, yaitu memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut.

³⁴ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 12, Nomor 2, Juli 2015, hlm. 18.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Yanyan M. Yani dan Ian Montratama, "Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik", *Jurnal Pertahanan*, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2015, hlm. 25-26.

³⁷ Polta Partogi Nainggolan, "Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo", *Jurnal Politica*, Volume 2, Agustus 2015, hlm. 171-172.

³⁸ Yanyan M. Yani & Ian Montratama, *Loc. Cit.*

4. Diplomasi maritim, yaitu optimalisasi *soft power* dalam menangani ancaman regional dan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang maritim.
5. Keamanan maritim, yaitu mempersiapkan *hard power* untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah Indonesia.

Meskipun pada waktu munculnya gagasan dan konsep Poros Maritim Dunia menyisakan ketidakjelasan mengenai pengertian dan tujuan yang lebih bersifat teknis dan operasional, namun dalam perkembangannya terdapat 3 (tiga) kelompok konsep definisi Poros Maritim Dunia. Kelompok pertama, mengartikan bahwa poros maritim dunia sebagai visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat dari aktivitas kelautan dunia. Konsep tersebut dimaknai dan diterjemahkan sebagai *Global Maritime Fulcrum* atau GMF. Kelompok kedua, mengartikan bahwa perlu adanya penyelarasan yang akan dibangun antara Indonesia dengan kekuatan lain di kawasan regional yang dapat menunjang posisi strategis dan kepentingan nasional. Konsep tersebut dimaknai dan diterjemahkan sebagai *Global Maritime Axis* atau GMA. Kelompok ketiga, mengartikan sebagai jalur pelayaran maritim sehingga harus dimaksudkan dan diwujudkan dalam visi Indonesia untuk menguasai jalur pelayaran maritim dunia. Konsep tersebut dimaknai dan diterjemahkan sebagai *Global Maritime Nexus* atau GMN.³⁹

Konsekuensi logis dengan adanya konsep Poros Maritim Dunia yang telah dijabarkan, bahwa konsep dan gagasan tersebut harus

tergambarkan dan tercerminkan dalam setiap kebijakan Pemerintah yang akan dibuat, serta sebagai bentuk komitmen pembangunan Indonesia yang secara faktual memang negara yang berbentuk kepulauan.⁴⁰ Pada saat konsep poros maritim dunia digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, hal tersebut belum terdapat kebijakan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Konsep tersebut baru dituangkan pada tahun 2015, yakni melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dimana terdapat 4 (empat) poin penting yang berkaitan dengan gagasan Poros Maritim Dunia. Pertama, tantangan yang dihadapi dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia antara lain perlunya penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional yang perlu diperkuat sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi. Kedua, menjadikan implementasi dan pelaksanaan doktrin Poros Maritim Dunia sebagai arah kebijakan dan strategi dalam memperkuat diplomasi maritim. Ketiga, untuk mewujudkan poros maritim dunia maka akan diberikan prioritas khusus kepada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut. Keempat, dalam hal mendorong pengembangan investasi untuk membangun sebagai poros maritim dan pengembangan sektor kelautan diperlukan adanya pemberian insentif dan fasilitasi investasi yang lebih selektif dan proses yang transparan.

Lebih lanjut, konsep dan definisi Poros Maritim Dunia lebih tergambarkan melalui Perpres KKI dan Perpres RA-KKI 2021-2025.

³⁹ *Ibid.*, hlm.35.

⁴⁰ Endri, "Politik Hukum yang Berorientasi pada Administrasi Kelautan dan Kemaritiman", *Administrative Law & Journal*, Volume 2, Issue 2, Juni 2019, hlm. 516.

Dalam kedua peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Visi Poros Maritim Dunia merupakan suatu visi geopolitik sebagai penegasan manifestasi tujuan nasional sekaligus momentum dalam menerapkan strategi pembangunan nasional berbasiskan kemaritiman. Dengan demikian, konsep poros maritim dunia dapat diartikan sebagai pusat kekuatan maritim yang disegani di dunia yang mampu menjadikan sumber daya laut sebagai pilar pembangunan nasional baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan.⁴¹

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dalam terdapat 5 (lima) pilar utama guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yakni budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim. Konsepsi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia harus dipandang sebagai visi Indonesia untuk menjadi negara maritim serta memberikan kontribusi positif sesuai dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, dalam menggagas arah politik hukum yang dicita-citakan guna mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia perlu dilakukan dengan berlandaskan pada 5 (lima) pilar utama tersebut.

3. *Ius Constituendum* Arah Politik Hukum Indonesia

Pembahasan mengenai arah politik hukum yang dicita-citakan⁴² pada prinsipnya dapat ditelusuri melalui pembahasan mengenai naskah komprehensif UUD 1945 khususnya pasal yang mengatur mengenai kewilayahan. Pembahasan mengenai naskah komprehensif UUD 1945 akan membawa pemahaman tentang maksud pembentuk UUD 1945 (*original intent*) yang erat kaitannya dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan. Setelah hal tersebut dipahami, reformulasi politik hukum Indonesia dalam bidang kelautan khususnya menata kelembagaan laut dapat dilakukan.

a. Negara Kepulauan dan Naskah Komprehensif UUD 1945

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan selama masa reformasi dalam rentan tahun 1999-2002 membuat adanya beberapa bab baru yang diatur pada UUD 1945 salah satunya bab tentang wilayah negara yang terdapat pada Bab IXA Pasal 25 UUD 1945. Pembahasan pada bagian ini memfokuskan pada naskah komprehensif UUD 1945 yang berkaitan dengan substansi perdebatan para tokoh bangsa selama masa reformasi. Pembahasan tersebut penting untuk melihat *original intent* pembentuk UUD 1945 sebagai dasar hukum negara.

Pembahasan mengenai wilayah negara Indonesia pada dasarnya telah dimulai sejak awal perumusan UUD 1945 baik pada sidang BPUPKI Pertama hingga rapat-rapat berikutnya. Meskipun pada masa awal persoalan wilayah negara telah dibahas

⁴¹ Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 172.

⁴² Dalam konteks ini, istilah yang digunakan adalah *Ius Constituendum*.

oleh para pendiri bangsa, tetapi ketentuan tentang wilayah negara tidak pernah dibuat dalam UUD 1945.⁴³ Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 yang menyatakan segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian dari Indonesia yang berkaitan dengan kedaulatan Indonesia. Deklarasi ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nusantara yang kemudian diakui dalam konvensi hukum laut PBB 1982 dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*. Implikasi yang cukup penting dari deklarasi ini adalah diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan oleh masyarakat dunia dan dengan itu terdapat tambahan luas wilayah laut sekitar 2.000.000 Km².

Pada masa perubahan UUD 1945, pembahasan mengenai Bab Wilayah Negara cukup menguras tenaga para pemikir bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari panjangnya pembahasan pada masa perubahan kedua UUD 1945 mengenai wilayah negara sejak Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (RP Ad HOC BP MPR) ke-11 4 Februari 2000 hingga kesempatan pada 15 Agustus 2000 yang disampaikan Ketua Komisi A MPR RI Jakob Tobing dalam rapat paripurna MPR.⁴⁴ Dalam rentan waktu tersebut, terjadi perdebatan panjang mengenai berbagai hal hingga pengesahannya

pada 18 Agustus 2000 oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais. Dalam perdebatan RP AD HOC BP MPR yang berkaitan dengan perumusan Bab IXA Pasal 25 UUD 1945 penulis mencatat 2 poin penting sebagai berikut.

Pertama, Negara Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara dalam rangka *Archipelago State* yang telah diakui oleh hukum internasional. Analisis ini dapat dilihat dalam kutipan pendapat Dimiyati Hartono ketika menanggapi pendapat Hasjim Djalal dalam lobi komisi A sidang tahunan MPR tanggal 14 Agustus 2000 yang dapat dikutip sebagai berikut:⁴⁵

"[...] oleh karena itu saya piker, saya berpendapat tepat menggunakan kata Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara. Nah, kemudian wilayahnya memang kalau mau usul yang dari pasalnya konvensi (International Law Sea Convention) saja yaitu archipelago state adalah negara kepulauan. [...] Makanya kalau di dalam undang-undang (UUD 1945) disebut negara kepulauan garis miring negara nusantara yaitu teknik perundang-undangan enggak benar, maka saya coba merumuskan negara kepulauan yang berciri Nusantara saya pikir Pak Hasjim Djalal sependapat dengan saya. Banyak negara kepulauan tapi yang berciri nusantara cuma kita, itu"

Setelah diselangi diskusi oleh Joenil Kahar dan A.M. Luthfi, Happy Bone Zulkarnaen menyatakan pendapat yang dapat dikutip sebagai berikut:⁴⁶

"[...] Negara kepulauan yang berciri nusantara, saya kira masih bisa masuk, yang wilayahnya merupakan kesatuan wilayah"

⁴³ Ahmad Hambali dan Nanang Subekti, *Buku II Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 63-69.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 603.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 604.

darat, udara, laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan seluruh kekayaan alam dan benda-benda yang terkandung di dalamnya, yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang. Saya kira aspirasi Prof. Dimiyati masuk itu dan kemudian aspirasi kita masuk, kemudian apa yang sering dibicarakan oleh Pak. Hasjim Djalal tentang benda-benda dan kekayaan alam, seluruhnya juga sudah tercakup di sini”

UNCLOS 1982 sendiri sebagai sebuah konvensi hukum internasional yang telah diakui oleh hukum internasional dan diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 menjelaskan mengenai konsepsi *archipelago state* pada Bab IV Pasal 46-54. Pada prinsipnya UNCLOS 1982 merupakan implementasi yang berhasil diperjuangkan dalam Deklarasi Juanda 1957 dimana negara kepulauan seperti Indonesia adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain dimana negara kepulauan dapat menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu. Berdasarkan hal ini, maksud pembentuk UUD 1945 berkaitan dengan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara berkaitan erat dengan konsepsi *archipelago state* pada Deklarasi Juanda 1957 yang telah diakui oleh UNCLOS 1982 serta berimplikasi terhadap *sovereignty* bangsa Indonesia dalam wilayah lautnya.

Kedua, politik hukum wilayah dan batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang adalah dalam rangka mengakomodasi wilayah darat, laut, udara termasuk didalamnya kekayaan yang terkandung didalamnya. Hal

tersebut dapat dilihat sebagaimana pendapat Happy Bone Zulkarnaen yang telah penulis kutip bahwa seluruh kekayaan alam pada wilayah darat, udara, laut termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya serta seluruh benda-benda yang ada dalam wilayah-wilayah tersebut merupakan satu kesatuan wilayah Indonesia. Hal ini juga kembali ditegaskan oleh Dimiyati Hartono dalam kesempatan lain pada rapat yang dapat dikutip sebagai berikut:⁴⁷

“[...] Jadi, ya iya betul. Jadi saya, kalau boleh saya kembali kepada rumusan yang usulkan, merupakan satu kesatuan, matra wilayah. Artinya dimensi darat, dimensi laut, dimensi udara itu merupakan satu kesatuan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Kata undang-undang itu bukan hanya national law tapi juga international law, karena international law itu sudah ratified by kita, gitu loh sehingga itu mengikat kita tapi juga mengikat dunia internasional. Lah, di dalamnya itu ada aturan mengenai navigasi, ada aturan mengenai kekayaan alam, juga termasuk benda-benda itu semua”

Hingga pada akhirnya, rumusan akhir pasal tentang wilayah negara dapat disepakati dalam rapat paripurna Komisi A, Senin 14 Agustus 2000 pukul 14.00 WIB yang kemudian dilaporkan oleh ketua Komisi A Jakob Tobing pada 15 Agustus 2000. Berdasarkan pembahasan ringkas naskah komprehensif berkaitan dengan Pasal Bab IXA Pasal 25 UUD 1945 tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara sejalan dengan keberadaan UNCLOS 1982 yang juga mengakomodir ide dalam Deklarasi Juanda 1957. Lebih lanjut, wilayah Indonesia tidak hanya terbatas pada wilayah darat, laut, dan udara secara fisik

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 621.

yang dapat dilihat namun juga mencakup seluruh sumber daya kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah darat, laut, dan udara tersebut termasuk di bawah permukaan laut. Cara pandang ini merupakan dasar dalam menentukan politik hukum kelembagaan laut yang seharusnya merupakan komponen otoritas utama dan pertama di Indonesia.

b. Politik Hukum Kelembagaan Laut Ideal Menuju Poros Maritim Dunia

Lemahnya politik hukum kelembagaan Laut di Indonesia sebagaimana dijelaskan dapat terlihat dari pengaturan yang tumpang tindih baik pada UU Kelautan maupun peraturan pelaksanaannya. Lebih lanjut, banyaknya lembaga sesuai sektornya masing-masing dalam urusan-urusan kelautan yang ada juga menjadi benang kusut dari sisi politik hukum kelembagaan. Pada sektor perikanan sebagaimana telah disinggung di latar belakang, PSHK bersama beberapa pihak mencatat⁴⁸ terdapat 25 lembaga yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung pada sektor ini. Pada sektor penegakan hukum, Indonesia Powerness Shipowner's Association (INSA) mencatat setidaknya terdapat 18 lembaga yang berhak menghentikan kapal di tengah laut atas dasar *pro justicia*.⁴⁹ Setiap instansi pada dasarnya berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang menaungi instansi tersebut. Lebih lanjut, Eka Martiana Wulansari pada tahun 2014 dalam jurnal *Rechtsvinding* dengan judul "Penegakan Hukum di Laut dengan sistem *Single Agency Multi Tasks*" menekankan pentingnya *single agency*

multi tasks yang terwujud dengan kehadiran Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada tahun yang sama melalui UU Kelautan. Meskipun demikian, hingga hari ini "kesemrawutan" kelembagaan laut masih terjadi. Hal ini penulis yakini sebagai dampak dari tidak adanya politik hukum kelembagaan laut yang kuat dalam sistem hukum di Indonesia.

Sebelum membahas mengenai bagaimana sebenarnya politik hukum kelembagaan laut yang ideal, penulis terlebih dahulu menjabarkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan laut. Prinsip-prinsip dasar ini merupakan penunjang utama bagi arah kelembagaan laut yang akan dibentuk. Pertama, pengelolaan laut harus dilaksanakan dalam rangka negara kepulauan berciri nusantara. Berdasarkan UUD 1945 Prinsip pertama ini membawa pemahaman paripurna kita tentang prinsip-prinsip utama dalam Deklarasi Juanda 1957 yang telah diterima oleh dunia internasional melalui UNCLOS 1982. Prinsip utama pada konteks ini menurut hemat penulis adalah posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (dalam konteks *archipelago state*) yang memiliki corak khusus serta perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk dalam daratan Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Indonesia. Prinsip pertama ini juga yang menjadi landasan dalam Bab IXA Pasal 25 UUD 1945 serta dapat membawa pengaruh penting sebagai pijakan dasar pengelolaan laut di Indonesia.

Kedua, pengelolaan laut harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari konsepsi hak menguasai negara. Sebagaimana yang

⁴⁸ PSHK, et al., *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁴⁹ Sri Mas Sari, "Ternyata ada 18 Instansi Penegakan Hukum di Laut, INSA: Perlu badan Tunggal", *Bisnis.com*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190820/98/1138527/ternyata-ada-18-instansi-penegakan-hukum-di-laut-insa-perlu-badan-tunggal> (diakses 28 Oktober 2023).

telah dijelaskan bahwa “wilayah” dalam konteks Bab IXA Pasal 25 UUD 1945 termasuk wilayah darat, laut, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Laut tentu memiliki kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang pengelolaannya berkaitan dengan rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pada konteks ini Mahkamah Konstitusi (MK) melalui berbagai Putusan MK mengenai pengelolaan sumber daya alam telah menafsirkan apa yang dimaksud dengan hak menguasai negara. Berbagai putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya selalu atau setidaknya-tidaknya sering merujuk Putusan MK Nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003 yang menafsirkan makna “dikuasai” oleh negara pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Kutipan pertimbangan hukum MK tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“[...] jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat) oleh negara, maka tidaklah mencukupi untuk mencapai tujuan “sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sehingga amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin dapat diwujudkan. [...] Rakyat secara kolektif itu, dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Lebih lanjut, MK juga menafsirkan bahwa makna “dikuasai oleh negara” tidak boleh dilepaskan dari tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum dalam Putusan

MK Nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003 yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Dalam makna yang lain, menurut Mahkamah, negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya [...] Dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyatlah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Disamping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi [...]”.

Berdasarkan pemaknaan yang dilakukan oleh MK terhadap makna “dikuasai oleh negara” yang tidak dapat dilepaskan dari “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dapat dihubungkan bahwa pengelolaan laut harus memuat prinsip ekonomi kerakyatan Pancasila sebagaimana pengaturan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang telah ada. Ketiga, pengelolaan laut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang konkritnya dapat dilaksanakan dalam 5 (lima) hal sebagaimana yang telah dijelaskan yaitu budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim. 5 (lima) hal tersebut pada prinsipnya mencerminkan bentuk-bentuk kedaulatan negara dalam pengelolaan laut.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat dilihat bahwa arah pengelolaan laut memiliki nilai dasar mulia yang tentunya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pertanyaan penting selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya arah kebijakan dalam bentuk politik hukum ideal kelembagaan laut di Indonesia.

Secara sederhana, politik hukum ideal kelembagaan laut tentunya harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tercermin melalui 3 (tiga) prinsip yang penulis jabarkan. Hal ini karena prinsip pengelolaan laut hanya dapat dijalankan oleh otoritas kelembagaan yang terjawantahkan melalui politik hukum kelembagaan laut di Indonesia. Permasalahan banyaknya kelembagaan yang berkaitan dengan bidang kelautan serta berimplikasi terhadap tumpang tindihnya kewenangan terus menjadi isu klasik yang ada dari dahulu bahkan hingga kehadiran *single agency* (dalam konteks ini adalah Bakamla). Namun sebagaimana yang dapat dilihat kendati saat ini terdapat Bakamla, tarik ulur kewenangan serta ego sektoral kelembagaan lain sangat sulit untuk dihindari. Penulis memahami bahwa keberadaan *single agency* sulit dapat sepenuhnya menjadi "*single agency*" mengingat kompleksitas kewenangan yang ada pada sektor kelautan. Penulis memiliki argumen bahwa permasalahan tarik ulur kelembagaan dalam bidang kelautan sesungguhnya dapat dijawab dengan 2 (dua) hal yang juga dapat menjadi arah politik hukum kelembagaan laut di Indonesia.

Pertama, perlunya politik hukum kelembagaan laut yang kuat dengan melalui dasar-dasar prinsip keseriusan dan konsistensi negara dalam mengelola kelembagaan laut di Indonesia. Melalui gagasan ini pada dasarnya lembaga mana yang akan mengkoordinasikan

tidak begitu penting, hal yang jauh lebih penting adalah terdapat kejelasan politik hukum yang nyata berupa keseriusan serta konsistensi negara dalam mengelaborasi ketentuan hukum yang telah dibuat. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa hanya 40% (4 dari 10) peraturan turunan UU Kelautan yang telah ditindaklanjuti hingga saat ini. Khusus mengenai kelembagaan laut terdapat kekosongan hukum serta ketidakseriusan pemerintah yang dapat dilihat dari segi formil yaitu level peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan presiden serta substansi Perpres KKI yang pada dasarnya juga tidak menjelaskan secara komprehensif mengenai kelembagaan laut. Perpres KKI hanya menjelaskan secara ringkas tata kelola dan kelembagaan laut serta tidak menjawab kebutuhan peraturan pelaksana dari UU Kelautan. Sampai kapanpun bahkan ketika desain politik hukum kelembagaan laut sudah sangat jelas namun tidak terdapat keseriusan dan konsistensi negara khususnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan bidang kelautan, maka politik hukum kelembagaan laut hanya menjadi omong kosong belaka.

Kedua, mengelaborasi 5 (lima) bentuk kedaulatan mencakup kedaulatan budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim berdasar pada prinsip pertama hingga ketiga yang telah penulis jabarkan dalam pengelolaan laut. Budaya maritim pada prinsipnya berkaitan dengan frasa "budaya bahari" pada UU Kelautan, namun hingga saat ini pembentukan peraturan pemerintah untuk melaksanakan Pasal 36 ayat (4) UU Kelautan mengenai budaya bahari belum dilaksanakan. Budaya maritim dan budaya bahari adalah 2

(dua) hal yang mirip dimana fokus kebijakan pengembangannya terdapat pada kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Penulis melihat bahwa politik hukum yang dapat didorong oleh budaya maritim berkaitan dengan fokus, identitas, serta kesadaran yang tinggi oleh rakyat Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (*archipelago state*). Pada konteks ini, koordinasi kelembagaan dapat dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kedaulatan ekonomi maritim sebenarnya sudah sedikit banyak berkaitan dengan frasa “ekonomi kelautan” sebagaimana pengaturan Pasal 15 UU Kelautan. Lebih lanjut, Pasal 27 UU Kelautan mengenai industri maritim dan jasa maritim yang merupakan bagian dari ekonomi maritim seharusnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, namun hingga saat ini aturan tersebut belum ditindaklanjuti. Politik hukum ekonomi maritim pada prinsipnya menjelaskan adanya kedaulatan bangsa yang didorong dengan pembangunan ekonomi dengan menjadikan laut sebagai basisnya. Logika ini dapat mengeskalisasi peningkatan cara pandang bangsa bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dapat dilakukan di wilayah darat, namun wilayah laut dapat menjadi sumber basis ekonomi negara. Pada konteks ini, koordinasi kelembagaan dapat dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kedaulatan konektivitas maritim pada prinsipnya dilakukan tidak hanya melalui keberadaan pelabuhan yang andal sebagaimana pengaturan Pasal 29 UU Kelautan, namun juga menyangkut tersedianya angkutan perhubungan laut yang memadai, terjangkau, dan dapat digunakan

oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada konteks ini, ide tol laut harus didukung menjadi arah politik hukum melalui konektivitas yang efektif dan rutin sehingga biaya logistik dan implikasi hukum dan sosial lain dari kehadiran tol laut dapat membuat kedaulatan konektivitas maritim menjadi nyata. Pada konteks ini, koordinasi kelembagaan dapat dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest) karena Kemenko Marvest mengoordinasikan Kementerian Perhubungan. Kedaulatan diplomasi maritim adalah poin yang tidak banyak dibahas dalam UU Kelautan. Kedaulatan diplomasi maritim sebagaimana telah dijelaskan yaitu optimalisasi *soft power* dalam menangani ancaman regional dan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang maritim. Politik hukum dari kedaulatan diplomasi maritim dapat dilakukan melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mengkoordinasikan Kementerian Luar Negeri dalam usaha pengaruh mempengaruhi daya tarik bangsa lain agar mengakui dan menghormati keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan. *Soft power* ini penting sebagai bagian dari upaya pencegahan sebelum terjadinya penegakan hukum di bidang kelautan. Apabila telah terjadi, kedaulatan keamanan maritim dapat dikoordinasikan oleh Bakamla yang menurut Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan merupakan badan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Penguatan Bakamla sebagaimana telah disinggung dalam beberapa kajian akademis yang lain penting untuk didorong agar menciptakan politik hukum kelembagaan Bakamla yang semakin

kuat sehingga dapat menegakkan kedaulatan keamanan maritim.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa politik hukum kelembagaan ideal adalah dengan mewujudkan kedaulatan budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim yang dapat dikoordinasikan oleh lembaga-lembaga yang penulis sebutkan. Terlepas dari sisi kelembagaan, pada prinsipnya dibutuhkan keseriusan dan konsistensi negara dalam menyusun kebijakan politik hukum kelembagaan yang kuat sehingga dapat mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. *Status quo* pengaturan politik hukum kelembagaan laut di Indonesia masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari hanya 4 (empat) peraturan perundang-undangan turunan UU Kelautan yang sudah ditindaklanjuti sedangkan 6 (enam) peraturan perundang-undangan turunan UU Kelautan termasuk pengaturan mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut belum ditindaklanjuti. Selain itu, masih terlalu banyaknya lembaga yang kewenangannya tumpang tindih dalam bidang kelautan.
2. Politik hukum kelembagaan laut yang ideal dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dilaksanakan melalui 5 (lima) bentuk kedaulatan maritim. 5 Bentuk kedaulatan tersebut merupakan dasar dari poros maritim dunia yaitu

kedaulatan budaya maritim, kedaulatan ekonomi maritim, kedaulatan konektivitas maritim, kedaulatan diplomasi maritim, dan kedaulatan keamanan maritim. Kelima bentuk kedaulatan tersebut dapat dikoordinasikan oleh 4 Kementerian Koordinator dan Badan Keamanan Laut.

Saran bagi pemerintah agar dapat menghadirkan politik hukum kelembagaan laut yang kuat agar kedaulatan kemaritiman melalui 5 pilarnya dapat terlaksana sehingga menghasilkan cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Politik hukum kelembagaan laut tersebut harus didorong oleh keseriusan negara dalam mendorong pelaksanaannya yang dilakukan melalui konsistensi kebijakan politik hukum kelembagaan laut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Budiarjo, Miriam, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991).
- Hambali, Ahmad, dan Subekti, Nanang, *Buku II Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20* (Bandung: Alumni, 1994).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 1986).
- Lidkadj, Frans, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- Nazar, Bakry, *Tuntutan Praktis Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994).

Satria, Arif, *Politik Kelautan dan Perikanan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983).

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Tanya, Bernard L., *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

Tribawono, Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Endri, "Politik Hukum yang Berorientasi pada Administrasi Kelautan dan Kemaritiman", *Administrative Law & Journal*, Volume 2, Issue 2, Juni 2019,

Fitriana, Mia Kusuma, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 12, Nomor 2, Juli 2015.

PSHK, et al., "Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Kerangka-Hukum-dan-Tata-Lembaga-Sektor-Perikanan-Laporan-Final-PSHK-2019.pdf> (diakses 26 Oktober 2023).

Mattalatta, Andi, "Politik Hukum Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 4, Desember 2009.

Nainggolan, Polta Partogi, "Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo", *Jurnal Politica*, Volume 2, Agustus 2015.

Wibowo, Suryanto Edi, "Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 12, Nomor 4, Tahun 2015.

Yani, Yanyan M., dan Montratama, Ian, "Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik", *Jurnal Pertahanan*, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2015.

Internet

Arie Afriansyah, "Sinergi Kelembagaan Dalam Tata Kelola Keamanan Laut", Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/opini/345426/sinergi-kelembagaan-dalam-tata-kelola-keamanan-laut> (diakses 1 November 2023).

Dian Erika Nugraheny dan Fabian Januarius Kuwado, "Mahfud MD : Ada 24 UU Bidang Kelautan yang Tumpang Tindih", Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/07/12572021/mahfud-md-ada-24-uu-bidang-kelautan-yang-tumpang-tindih> (diakses pada 2 November 2023).

Indikator Badan Pusat Statistik, "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2021", Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/UFpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1 (diakses 2 November 2023).

Lily Aprilya Pregiwati, "Laut Masa depan Bangsa, Mari Jaga Bersama", Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Indonesia, <https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-mari-jaga-bersama> (diakses 3 November 2023).

Sri Mas Sari, "Ternyata ada 18 Instansi Penegakan Hukum di Laut, INSA: Perlu badan Tunggal", Bisnis.com, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190820/98/1138527/ternyata-ada-18-instansi-penegakan-hukum-di-laut-insa-perlu-badan-tunggal> (diakses 28 Oktober 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025